



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meizal Fahmi Bin Zainal (Alm)
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/02 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Beringin, RT. 009, RW. 002, Desa Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2021 dengan surat penangkapan tanggal 27 September 2021 sampai dengan 30 September 2021 serta diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 03 Oktober 2021;

Terdakwa Meizal Fahmi Bin Zainal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husnatul Dillah, SSY., MSY, Elias Sunggu Sidauruk, S.H., Para Advokat pada Perkumpulan Pencerahan Hukum

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PHI) yang beralamat di Jl Sari Bakti RT 10 Kelurahan Bagan Pete. Kec. Alam Barajo. Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SK/Pid.B/LH/LBH-PHI/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 8/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) dari seluruh dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik klip kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam
Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut diatas;
- Menyatakan Terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) adalah korban peredaran dan pengguna narkotika untuk diri sendiri seperti yang dimaksud pada dakwaan subsidier pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Memohon keringanan hukuman
- Membebaskan biaya perkara pada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Menolak nota pembelaan penasehat hukum terdakwa Meizal Fahmi Bin Zainal (Alm)
- Mengabulkan semua Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) bersama dengan saksi MASYADI Bin MAJID (Alm)(dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT.10 Blok H Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu terdakwa menelpon saksi Masyadi untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah Danau Iamo Kabupaten Muaro Jambi untuk menemui saksi Masyadi, lalu sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di daerah Danau Lamo Kab. Muaro Jambi dan bertemu dengan saksi Masyadi lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Masyadi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada saat di perjalanan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa singgah di sebuah bengkel yang beralamat di RT.10 Blok H Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak Nomor 77/10777.00/2020 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 0,10 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.21.3166.1 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT.10 Blok H Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu terdakwa menelpon saksi Masyadi untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah Danau Iamo Kabupaten Muaro Jambi untuk menemui saksi Masyadi, lalu sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di daerah Danau Lamo Kab. Muaro Jambi dan bertemu dengan saksi Masyadi lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Masyadi sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada saat di perjalanan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa singgah di sebuah bengkel yang beralamat di RT.10 Blok H Desa Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak awal tahun 2020 dengan cara narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian pirek yang berisi sabu-sabu tersebut ditempel/diletakkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di salah satu lubang yang berada di alat hisap (bong), lalu salah satu lubang bong tersebut diletakkan/ditempel pipet dan setelah semua terpasang di bong yang berisi air, kemudian pirek dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dan pipet yang terhubung ke bong tersebut oleh terdakwa dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak Nomor 77/10777.00/2020 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 0,10 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.21.3166.1 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai BPOM Jambi, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SHKPN-83/X/1506/2021/BNNK-TJT tanggal 07 Oktober 2021 atas nama MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung selaku dokter pemeriksa, Melly Novita, Am.AK selaku Petugas Pemeriksa Urine dan diketahui oleh Katino, S.E., M.H. selaku Kepala BNN Kab. Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Tanjab Timur terhadap Terdakwa dan Masyadi Bin Majid Alm (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamat di Desa Sido Mukti Kec. Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Dendang;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota langsung melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB anggota mencurigai gerak-gerik seorang laki-laki An. Meizal Fahmi (Terdakwa) yang sedang berada di pinggir jalan di depan bengkel dan setelah dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh warga kemudian ditemukan narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Masyadi Bin Majid (Alm). Selanjutnya saya bersama tim melakukan pengejaran terhadap Masyadi Bin Majid (Alm) dan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa Yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah plastic plastic klip kosong dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam. Sedangkan barang yang ditemukan dan kemudian diamankan dari Masyadi Bin Majid (Alm) yaitu uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di dalam dompetnya, 1 (satu) unit HP Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit motor Honda Bead warna hitam No. Pol. BH 4585 ZE yang ada di TKP pada waktu itu;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Masyadi Bin Majid Alm (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Danau Lamo, Kab. Muaro Jambi pada hari itu juga yang sebelumnya sudah saling berkomunikasi lewat HP. Sedangkan Masyadi Bin Majid (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijualnya kepada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari seseorang yang bernama Riko yang berada di Kota Jambi dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu Masyadi Bin Majid (Alm) yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO);
 - Bahwa 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Masyadi Bin Majid (Alm) untuk saling berkomunikasi berkaitan dengan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Masyadi Bin Majid (Alm) tersebut terlebih dahulu mereka berkomunikasi lewat telepon/HP;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari itu juga sekitar jam 10.00 WIB dan langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut tidak ada izin untuk membawa narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;
2. Saksi Wikal Saputra Bin M Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Tanjab Timur terhadap Terdakwa dan Masyadi Bin Majid Alm (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamat di Desa Sido Mukti Kec. Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Dendang;
 - Bahwa Yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana depan sebelah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, 1 (satu) buah plastic plastic klip kosong dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam. Sedangkan barang yang ditemukan dan kemudian diamankan dari Masyadi Bin Majid (Alm) yaitu uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di dalam dompetnya, 1 (satu) unit HP Infinix warna hitam dan 1 (satu) unit motor Honda Bead warna hitam No. Pol. BH 4585 ZE yang ada di TKP pada waktu itu;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut tidak ada izin untuk membawa narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi Masyadi Bin Majid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Meizal Fahmi 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terakhir saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 27 September 2021 di depan PT. PMG, Desa Danau Lamo, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Paket narkoba jenis sabu yang berapa yang biasa saksi jual kepada Terdakwa yaitu paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, sekitar pukul 10.30 WIB di Simpang PT. PMG, Desa Danau Lamo, Kec. Muaro Sebo, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba yang kemudian saksi jual kepada Terdakwa tersebut yaitu seseorang yang bernama Riko dengan cara membeli pada 25 September 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Sido Mukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic plastic klip kosong, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Masyadi Bin Majid (Alm) tersebut terlebih dahulu mereka berkomunikasi lewat telepon/HP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena saya membeli dari Masyadi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Masyadi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) pakai dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Masyadi;
- Bahwa Paket yang biasa Terdakwa beli dari paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk pakai sendiri, supaya tidak capek dan mengantuk ketika membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu pada tahun 2020;
- Bahwa Cara memakai narkotika jenis sabu yaitu awalnya sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, lalu pipet dibengkokkan, selanjutnya sabu dibakar dan kemudian di hisap;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu kadang seminggu sekali dan kadang juga satu bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Masyadi ada menjual narkotika jenis sabu yaitu dari teman saya yang bernama Dwi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong.
3. 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:77/10777.00/2020 tgl 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 0,10 gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.21.3166.1 tgl 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-83/X/15-06/2021/BNNK-TJT tertanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan urin menggunakan rapid test/immuno assay 7 parameter dengan hasil :

Amphetamine	: (+) Positif
Methamphetamine	: (+) Positif
Morphine	: (-) Negatif
THC	: (-) Negatif
Cocaine	: (-) Negatif
Benzodiazepine	: (-) Negatif
Soma	: (-) Negatif

Kesimpulan bahwa terperiksa tersebut diatas terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berawal dari informasi masyarakat, saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi, saksi Wikal Saputra Bin M Sabli dan tim satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Sido Mukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota langsung melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB anggota mencurigai gerak-gerik seorang laki-laki An. Meizal Fahmi (Terdakwa) yang sedang berada di pinggir jalan di depan bengkel dan



setelah dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh warga kemudian ditemukan narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Masyadi Bin Majid (Alm);

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa saat penangkapan adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastic plastic klip kosong, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Masyadi Bin Majid (Alm) tersebut terlebih dahulu mereka berkomunikasi lewat telepon/HP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Masyadi;
- Bahwa Masyadi sendiri telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, sekitar pukul 10.30 WIB di Simpang PT. PMG, Desa Danau Lamo, Kec. Muaro Sebo, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Masyadi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dibeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Masyadi sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:77/10777.00/2020 tgl 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 0,10 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.21.3166.1 tgl 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-83/X/15-06/2021/BNK-TJT tertanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan Kesimpulan bahwa terperiiksa tersebut diatas terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamine;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini "setiap orang" yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Meizal Fahmi Bin Zainal (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM-05/TJT/Enz.2/01/2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:77/10777.00/2020 tgl 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 0,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.21.3166.1 tgl 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Bahwa berawal dari informasi masyarakat Tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yakni saksi Wikal Saputra Bin M Sabli, saksi Yuri Ardika dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Sido Mukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur. Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota langsung melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB anggota mencurigai gerak-gerik seorang laki-laki An. Meizal Fahmi (Terdakwa) yang sedang berada di pinggir jalan di depan bengkel dan setelah dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh warga kemudian ditemukan narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Masyadi Bin Majid (Alm). Adapun dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah plastic plastic klip kosong, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Masyadi (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Masyadi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) pakai dengan cara membayar dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Masyadi, Paket

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



yang biasa Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli sabu tersebut untuk pakai sendiri, supaya tidak capek dan mengantuk ketika membawa mobil. Terdakwa mengetahui bahwa Masyadi ada menjual narkoba jenis sabu yaitu dari teman Terdakwa yang bernama Dwi. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:77/10777.00/2020 tgl 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 0,10 gram;

Menimbang, bahwa terhadap sample barang bukti telah dilakukan pengujian sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.21.3166.1 tgl 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-83/X/15-06/2021/BNNK-TJT tertanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan Kesimpulan bahwa terperiiksa tersebut diatas terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386K/Pid.Sus/2011, maka dalam penanganan masalah narkoba harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa;
2. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, telah ternyata dari barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Masyadi seharga Rp 200.000 untuk dikonsumsi sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan kembali dimana setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diketahui seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang merupakan jumlah untuk sediaan pemakaian bagi Terdakwa, selain itu diperkuat juga dengan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa meskipun secara tekstual perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas bisa dimaknai sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi secara kontekstual apabila dilihat dari kronologis peristiwanya di mana Terdakwa membeli dengan maksud dikonsumsi sendiri agar tidak capek dan mengantuk saat bekerja/menyetir mobil, dan karenanya kemudian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "Setiap Orang", sedangkan unsur "Setiap Orang", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Bahwa berawal dari informasi masyarakat Tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yakni saksi Wikal Saputra Bin M Sabli, saksi Yuri Ardika dan rekan –rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Sido Mukti, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur. Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota langsung melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB anggota mencurigai gerak-gerik seorang laki-laki An. Meizal Fahmi (Terdakwa) yang sedang berada di pinggir jalan di depan bengkel dan setelah dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh warga kemudian ditemukan narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Masyadi Bin Majid (Alm). Adapun dari penangkapan tersebut disita dari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah plastic plastic klip kosong, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Masyadi (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Masyadi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) paket untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) pakai dengan cara membayar dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Masyadi, Paket yang biasa Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli sabu tersebut untuk pakai sendiri, supaya tidak capek dan mengantuk ketika membawa mobil. Terdakwa mengetahui bahwa Masyadi ada menjual narkoba jenis sabu yaitu dari teman Terdakwa yang bernama Dwi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:77/10777.00/2020 tgl 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 0,10 gram;

Menimbang, bahwa terhadap sample barang bukti telah dilakukan pengujian sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.21.3166.1 tgl 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-83/X/15-06/2021/BNNK-TJT tertanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan Kesimpulan bahwa terperiiksa tersebut diatas terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya, maka dengan demikian unsur Menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, terlebih lagi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Menyatakan terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Membebaskan terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) dari seluruh dakwaan Primair, Menyatakan terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Terhadap Tuntutan tersebut, Majelis telah pertimbangan berdasarkan surat dakwaan serta fakta persidangan sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa MEIZAL FAHMI Bin ZAINAL (Alm) adalah korban peredaran dan pengguna narkoba untuk diri sendiri seperti yang dimaksud pada dakwaan subsidier pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Memohon keringanan hukuman, oleh karena Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka secara mutatis mutandis juga untuk menjawab Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meizal Fahmi Bin Zainal (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Meizal Fahmi Bin Zainal (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam
Dirampas untuk Negara
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)